

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Keinginan untuk menciptakan tata hukum baru dan melepaskan diri dari hal-hal yang berbau kolonial merupakan suatu alasan untuk mengadakan pembaruan di bidang hukum, namun pembaruan tersebut hendaklah dilakukan dengan mengadakan penyaringan terlebih dahulu mana hukum kolonial yang baik dan tetap dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat Indonesia. Di samping itu, keinginan untuk menciptakan tatanan hukum baru acapkali timbul karena hukum masa lampau terkadang sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan pada masa kini, dan tidak dapat menampung kebutuhan masyarakat yang cenderung maju dan berkembang. Kebutuhan untuk mengembangkan hukum semakin mendesak oleh karena adanya pembangunan di segala sektor kehidupan yang sedang dilaksanakan. Sebagaimana kita pahami bahwa hakekat dan pembangunan adalah juga merubah pola-pola yang bersifat tradisional ke arah modernisasi, oleh karena itu untuk menyelaraskan pembangunan yang terjadi di seluruh sektor kehidupan tersebut, pembangunan hukum juga harus dilaksanakan secara simultan, agar hukum tidak ketinggalan zaman.

Walaupun Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah mengatur bahwa semua kebendaan seseorang secara umum menjadi jaminan bagi perikatannya, akan tetapi apabila debitur berhutang kepada beberapa kreditur maka apabila kreditur hanya berpegang pada ketentuan yang terdapat dalam pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka pada waktu debitur cedera janji, ada kemungkinan kreditur tidak memperoleh apa-apa oleh karena asset debitur tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutang kepada kreditur-kreditur yang ada.

Permasalahannya adalah bagaimana caranya pengusaha kecil dapat memperoleh kredit? Apa yang harus dijamin, apabila mereka sendiri tidak punya tanah atau rumah yang dapat dijamin? Permasalahan tersebut kemudian melahirkan apa yang kemudian kita kenal dengan Fidusia, suatu lembaga jaminan yang lebih menguntungkan bagi pihak debitur oleh karena di samping debitur dapat memperoleh kredit, ia juga tetap menguasai barang-barang yang dijamin yang umumnya berupa *stock* barang, inventaris kantor atau mesin-mesin produksi.

Mengingat dalam Fidusia debitur tidak perlu menyerahkan barang jaminan maka hal ini lebih menguntungkan bagi debitur kalau dibandingkan dengan gadai.<sup>1</sup> Di samping itu keistimewaan dari Fidusia adalah barang-barang yang dijamin tersebut tetap dapat dipergunakan oleh debitur untuk melakukan usahanya.

<sup>1</sup>Oey Hoey Tiong, Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983), hal.9.

Walaupun eksistensi lembaga Fidusia telah lama diakui untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan Kredit Usaha Kecil ("KUK"), dan sering dipergunakan dalam praktik perbankan sebagai jaminan, akan tetapi karena belum ada peraturan terperinci mengenai lembaga ini serta kompleksnya barang-barang yang dijaminkan, maka dalam pelaksanaan eksekusinya apabila debitur tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang, akan sangat sulit bagi kreditur untuk mengeksekusi barang-barang yang dijaminkan, oleh karena barang tersebut merupakan barang bergerak dan sangat mudah bagi debitur untuk memindahtangankan atau menjual barang tersebut, sehingga pada waktu dilakukan lelang eksekusi kemungkinan besar barang-barang tersebut sudah tidak ada. Terlepas dari segala kekurangan di atas, mengingat Fidusia dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat kecil akan kredit, pemerintah kemudian memikirkan bagaimana mengusahakan agar lembaga tersebut mempunyai pengaturan yang jelas baik bagi debitur maupun kreditur.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran di atas maka kemudian pemerintah menerbitkan Undang - undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada tanggal 30 September 1999 (selanjutnya disebut "Undang-undang Jaminan Fidusia") . Diterbitkannya Undang - undang Jaminan Fidusia ini bertujuan agar dapat memberikan pengaturan yang lebih jelas dan terinci mengenai Fidusia, antara lain mengenai objek yang dapat difidusiakan, bagaimana cara pengikatan Jaminan Fidusia sampai dengan cara mengeksekusi Jaminan Fidusia tersebut.

Menurut H. Jusuf Talib, dasar pertimbangan pokok Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui dibuatnya Undang-undang Jaminan Fidusia yang materi muatannya bersifat komprehensif antara lain adalah;

1. Selama ini dasar hukum yang dipakai dalam praktik Jaminan Fidusia adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 September 1971 No.372/K/Sip/1970 dalam Kasus BNI Unit 1 Semarang melawan Lo Ding Siong yang intinya menyatakan bahwa Jaminan Fidusia atas rumah-rumah dinyatakan batal, karena Jaminan Fidusia hanya dapat dibebankan kepada benda atau barang bergerak.
2. Embrio pendorong perlunya Undang-undang Khusus yang komprehensif tentang Jaminan Fidusia adalah Undang-undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun dan Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman yang dalam Pasal 14 menyatakan bahwa rumah yang dibangun diatas tanah milik orang lain dapat dibebani Jaminan Fidusia, tanpa ada kewajiban pendaftaran. Dalam Undang-undang Jaminan Fidusia benda tidak bergerak dapat dijadikan Objek Jaminan Fidusia.
3. Guna mengisi kekosongan hukum, sekaligus menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan, yang diharapkan berdampak positif dalam menyongsong liberalisasi perdagangan dan investasi dalam konteks persaingan perekonomian global.

4. Dengan adanya Undang-undang Jaminan Fidusia akan semakin memperkaya khasanah hukum nasional, khususnya hukum perdata dalam konteks hukum jaminan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi khususnya dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang yang menggunakan Jaminan Fidusia.<sup>2</sup>

Walaupun Undang-undang Jaminan Fidusia telah diundangkan, namun dalam praktik hukum tidaklah terlepas dan cacat atau kelemahan-kelemahan dalam dipenuhinya kewajiban-kewajiban siberutang, oleh karena banyak hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam Undang-undang Jaminan Fidusia khususnya kepentingan untuk KUK, misalnya Undang-undang tersebut mengharuskan pengikatan ulang secara notari terhadap Akte Jaminan Fidusia yang dibuat di bawah tangan ataupun terhadap Akte Jamman Fidusia yang dibuat oleh Notans sebelum lahirnya Undang-undang Jaminan Fidusia guna mengikuti standar Akte Jaminan Fidusia yang harus mencantumkan hal-hal yang dalam Akte Jaminan Fidusia terdahulu tidak ada seperti antara lain; jam pembuatan, agama, status debitur, nncian barang jaminan yang difidusiakan dan nilai hutang. Adanya keharusan untuk mendaftarkan perubahan barang jamman yang difidusiakan. Hal-hal tersebut bagi pihak debitur sangat memberatkan, terutama untuk debitur KUK, di -

<sup>2</sup>H Yusuf Thahb, "Sekilas Bahasan Tentang Undang-Undang Fidusia," Info Ikadjn (Maret 2001) 29

mana jumlah kreditnya hanya sedikit, demikian juga dengan kreditur, bagaimana seandainya apabila debitur tidak kooperatif, dalam arti tidak bersedia menandatangani Akte Jaminan Fidusia dalam bentuk notanil tersebut, dengan alasan keberatan biaya, apakah Akte Jaminan Fidusia yang telah ada menjadi cacat dan tidak bisa dieksekusi? Pengaturan khusus mengenai KUK sebagaimana tersebut di atas itulah yang belum dipertimbangkan oleh pembuat Undang-undang Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia memang dirasakan cocok bagi pengembangan KUK mengingat objeknya sangat luas. Sebagaimana dikatakan oleh Kartini Mulyadi bahwa pada awal berguurnya yunsprudensi dengan "penyerahan benda secara Fidusia untuk jaminan" benda yang menjadi objek jaminan demikian adalah pada umumnya hanya benda bergerak, antara lain benda dagangan, peralatan perusahaan dan pabrik<sup>J</sup>. Akan tetapi kemudian dengan lahirnya Undang-undang Jaminan Fidusia, Objek Jaminan Fidusia sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 butir 4 Undang-undang Jaminan Fidusia, "benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan diahkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau Hipotik "

Penehtian mengenai Lembaga Fidusia ini dimaksudkan untuk

Kartini Mulyadi, "Objek Jaminan Fidusia," (Makalah disampaikan pada Lokakarya Jaminan Fidusia dan Tata Cara Pendaftarannya, Jakarta, 27 September 2000), hal

memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur yang kerap kali menggunakan atau menerima Fidusia sebagai jaminan kredit, dengan cara menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia khususnya untuk KUK sebagai salah satu sarana untuk membantu pengusaha kecil dan untuk memberikan ketentuan hukum yang jelas dan lengkap kepada para pihak yang berkepentingan, karena selama ini Jaminan Fidusia masih berdasarkan yurisprudensi dan belum diatur secara lengkap dan komprehensif. Hasil penelitian diharapkan dapat menampung kebutuhan masyarakat khususnya mengenai pengaturan Jaminan Fidusia untuk KUK dan diharapkan dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dalam Undang-undang Jaminan Fidusia, sehingga dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat dalam upaya menempatkan Fidusia pada kedudukan yang proporsional dalam kerangka serta proses pembentukan tata hukum nasional dengan cara melakukan penyempurnaan terhadap Undang-undang Jaminan Fidusia yang telah ada khususnya dalam memberikan pengaturan khusus terhadap KUK.

Alasan dipilihnya judul Jaminan Fidusia Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia khususnya untuk KUK oleh penulis, oleh karena penulis melihat bahwa KUK di Indonesia sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan pengusaha kecil yang sangat membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya yang pada gilirannya sangat berperan dalam memulihkan roda perekonomian di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut Fidusia dinilai mampu memenuhi kebutuhan akan adanya suatu jaminan

kredit bagi pengusaha kecil, karena benda tersebut tetap dapat digunakan oleh pemihknya, sehingga sangat cocok bagi pengusaha kecil yang misalnya tetap dapat menggunakan mesin untuk memproduksi walaupun dijaminan Di samping itu penyuhs juga mehhat pengaturan mengenai Jaminan Fidusia sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Jaminan Fidusia yang berlaku pada tgl 30 September 1999 belum membenkan pengaturan yang spesifik terhadap KUK, khususnya yang menyangkut diharuskannya penyesuaian terhadap Akte Jaminan Fidusia yang telah ada sebelumnya dengan Akte Jaminan Fidusia *standard* dan pementah (Pasal 37 ayat 2 & 3), adanya keharusan untuk mendaftarkan Objek Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 11) , adanya keharusan untuk mendaftarkan perubahan Objek Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia jika terjadi perubahan atau penambahan Objek Jamman Fidusia (Pasal 16), serta prosedur eksekusmya apabila debitur tidak kooperatif dalam arti tidak bersedia menyerahkan objek yang akan dieksekusi, halmana jelas merupakan suatu kendala bagi KUK

KUK sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia No3/2/PBI/2001 tentang Pembenan KUK adalah kredit atau pembiayaan dan Bank uuituk mvestasi dan atau modal kerja, yang

<sup>^</sup>Kredit program menurut Peraturan Bank Indonesia No 3/2/PB1/2001 pasal 1 ayat 2 adalah kredit >ang dibenkan oleh bank kepada u^aha kecil dan koperasi dalani rangka membantu program Pementtah yang dananya baik sebagian maupun seluruhnya berasal dan Pementtah, termasuk bantuan luar negen, dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia yang dikelola oleh BUMN, dana bank sendin yang disubsidi dan atau dijamin oleh Pementtah atau pihak lain berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pementtah



dibenkan dalam Rupiah dan atau Valuta Asing kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit keseluruhan maksimum Rp 500 000 000 (lima ratus juta rupiah) untuk membiayai usaha yang produktif, termasuk pula kredit program

Berdasarkan kntena tersebut dapatlah kita pahami bahwa apabila prosedur yang ditetapkan dalam Undang-undang Jaminan Fidusia diterapkan, tentunya merupakan suatu kendala senus baik bagi Bank maupun bagi debitumya, mengingat kemampuan debitur KUK sangat terbatas dan jumlah kredit jelas tidak sebanding apabila prosedur sebagaimana yang ditetapkan di atas benar-benar diterapkan oleh Bank Sayangnya hal tersebut luput dan pemikiran para pembuat Undang-undang Jaminan Fidusia

Undang-undang Jaminan Fidusia juga tidak mengatur apabila debitur tidak kooperatif dalam pengertian tidak bersedia menandatangani akte penyesuaian Fidusia dengan alasan biaya yang terlalu mahal. belum lagi biaya pendaftarannya yang kesemuanya itu jelas memberatkan debitur KUK Keharusan sebagaimana tersebut di atas juga dapat membenkan peluang kepada debitur yang nakal untuk memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membuat Akte Jamman Fidusia terdahulu menjadi tidak dapat dieksekusi oleh Bank pemben kredit oleh karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Jamman Fidusia

Dan sudut Bank yang membenkan KUK, biaya eksekusi melalui Pengadilan jelas sangat memberatkan dan berdasarkan pengalaman penulis di lapangan, umumnya eksekusi melalui pengadilan selain

memakan waktu juga biaya yang tidak sedikit. Hal ini menyebabkan hasil eksekusi yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan. Masalah lainnya apabila jaminan yang dieksekusi berupa mesin-mesin yang tentu saja mengalami penyusutan nilai, dan pada saat dieksekusi nilainya jauh di bawah jumlah hutang debitur, bagaimana pengaturan mengenai sisa hutang yang harus dibayar oleh debitur? Permasalahan tersebut menarik untuk dibahas mengingat hal tersebut terjadi dalam praktek perbankan pemberi KUK, oleh karena itu penulis memandang perlu mengadakan penelitian mengenai masalah tersebut di atas dan berdasarkan penelitian yang diadakan kemudian diupayakan memberikan masukan-masukan yang berupa saran sebagai titik awal untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam. Data yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan atas implementasi Undang-undang Jaminan Fidusia, yang pada gilirannya nanti dapat dipergunakan oleh para pembentuk undang-undang sebagai bahan pertimbangan untuk mengadakan penyempurnaan terhadap UU yang relatif baru tersebut di dalam mencari dasar untuk melaksanakan kebijakan yang akan ditetapkannya. Di samping itu penelitian yang dilakukan juga sangat berguna untuk mengemukakan bukti-bukti yang meyakinkan data yang dianalisis. Di bidang pengembangan ilmu hukum, maka hasil-hasil penelitian ini akan dapat memberikan bahan-bahan baru untuk dianalisis dan dikembangkan menjadi teori-teori baru.

## 1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Apakah pengaturan mengenai Perjanjian Fidusia sudah mengatur mengenai KUK?

1.2.2 Bagaimana praktik Fidusia untuk KUK?

1.2.3 Bagaimana eksekusi Jaminan Fidusia untuk KUK?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk membenarkan pemahaman yang jelas tentang perlunya pengaturan Perjanjian Fidusia untuk KUK .

1.3.2 Untuk membenarkan pemahaman yang jelas terutama mengenai praktik Fidusia untuk KUK

1.3.3 Untuk mengetahui apakah Undang-undang Jaminan Fidusia dapat diterapkan dalam eksekusi Jaminan Fidusia untuk KUK

## 1.4 Kerangka Pemikiran

### 1.4.1 Kerangka Teoritis

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh H.P. Panggabean, 2 teori hukum yang dapat dijadikan acuan tentang berlakunya suatu "Hukum" (dalam hal ini yang dimaksud penulis adalah Undang-undang Jaminan Fidusia) dalam masyarakat yaitu :

1. *Machts Theorie* yang menyatakan bahwa hukum itu mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa

2 *Anerkennungs Theone*, yang menyatakan bahwa hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila ditentui dan diakui oleh warga masyarakat<sup>3</sup>

Dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan *Machts Theone*, karena menurut hemat penulis tidak semua hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis bila dipaksakan berlakunya oleh penguasa. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, banyak pula bidang hukum yang walaupun dipaksakan berlakunya oleh penguasa, tapi apabila menurut masyarakat, hukum atau peraturan yang diberlakukan itu tidak mengutamakan kepentingan masyarakat kecil, tetap saja walaupun dipaksakan berlakunya oleh penguasa, hukum tersebut tidak akan efektif

Penulis dalam hal ini sependapat dengan apa yang dikatakan oleh *Anerkennungs Theone*. Menurut hemat penulis memang masyarakatlah yang memegang peranan penting untuk dapat diberlakukannya suatu hukum

Apabila kedua teori tersebut dikaitkan dengan Undang-undang Jaminan Fidusia, jelas kita melihat bahwa sesungguhnya kekuatan berlakunya Undang-undang Jaminan Fidusia dipaksakan berlakunya oleh penguasa. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Jaminan Fidusia yang rasanya tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh debitur untuk kredit itu, misalnya perubahan Akte Jaminan Fidusia

HP Panggabean, "Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Lembaga Fidusia," Jurnal Hukum Bisnis 11 (2000) 24

dan pendaftarannya yang biayanya bahkan kadang melebihi nilai kredit yang diberikan, misalnya untuk debitur-debitur Bank Perkreditan Rakyat.

Di samping teori-teori di atas , penulis merasa perlu memuat pendapat dari Roscoe Pound sebagaimana dikutip oleh H.P. Panggabean yang membedakan berbagai kepentingan dalam hidup bermasyarakat yaitu:

1. Kepentingan Pribadi, menyangkut masalah kehidupan pribadi
2. Kepentingan Publik, yaitu tuntutan yang berkaitan dengan kehidupan bemegara.
3. Kepentingan Sosial , yaitu tuntutan yang berkaitan dengan kehidupan sosial<sup>6</sup>

Sebagaimana kita ketahui Undang-undang Jaminan Fidusia lahir oleh karena adanya kepentingan publik dan kepentingan sosial. Inti dari hal-hal tersebut di atas adalah keputusan yang diambil atau dilakukan oleh para pembuat Undang-undang harus dilihat sebagai kaedah hukum individuil atau konkrit .

M. Yahya Harahap secara tepat memaparkan adanya beberapa prinsip hukum dalam Undang-undang Jaminan Fidusia, sebagai berikut :

1. Asas Spesialitas *Fixed Loan*
  - Menyatakan bahwa benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia merupakan agunan untuk pelunasan utang tertentu.
  - Syaratnya ; benda Objek Jaminan Fidusia harus jelas, jumlah utang harus

<sup>6</sup>Ibid., hal. 25

pasti atau dapat dipastikan jumlahnya.

## 2 Asas *Accessoir*

- Menyatakan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dan perjanjian pokok yakni Perjanjian Utang

- Artinya

=>keabsahan Perjanjian Jaminan Fidusia tergantung pada keabsahan perjanjian pokok

=> Apabila Perjanjian Pokok hapus, maka benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia juga hapus

## 3 Asas Hak *Preferen*

- Membenkan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penanma Fidusia (kreditor) terhadap kreditor lamnya
- Hak preferen tersebut tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi

## 4 Syarat Pembelian Fidusia

- Harus benar-benar pemilik benda yang akan dijaminkan
- Apabila benda itu milik pihak kedua, maka Pengikatan Jaminan Fidusia

=> harus dilakukan langsung oleh pemilik

=> tidak boleh dilakukan dengan Kuasa Substitusi

## 5 Jaminan Fidusia Dapat Dibebankan Kepada Lebih Dan Satu Penanma atau kepada Kuasa atau Wakil Penanma Fidusia

- Ketentuan ini dimaksudkan untuk membiayai kredit konsorsium.
6. Pemberi Fidusia Dilarang Melakukan Fidusia Ulang terhadap Benda Objek Jaminan Fidusia yang Sudah Terdaftar.
- Jika Objek Jaminan Fidusia sudah didaftarkan, maka menurut hukum Objek Jaminan Fidusia telah beralih kepada Penerima Fidusia.
  - Pemberian Fidusia Ulang merugikan kepentingan Penerima Fidusia.
7. Asas *Droit de Suite*
- Menyatakan bahwa Jaminan Fidusia mengikuti dalam tangan siapapun Objek Jaminan Fidusia itu berada.
    - ⇒ kecuali keberadaannya berdasar Pengalihan Hak atas Piutang .
    - ⇒ sehingga dapat disimpulkan bahwa hak atas Jaminan Fidusia merupakan Hak Kebendaan Mutlak (*in rem*).<sup>7</sup>

#### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Pengertian Fidusia adalah beralihnya hak milik kebendaan berdasarkan kepercayaan, dimana benda yang telah dialihkan tersebut penguasaannya tetap pada si pemilik benda. Benda yang dialihkan sebagai Jaminan Fidusia ini dapat berupa barang bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Ibid., hal. 25

<sup>8</sup>Indonesia, Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia. UU No.42 tahun 1999, LN No.168 Tahun 1999, TLN No.3889 Tahun 1999, ps. 1.

Berdasarkan hasil observasi penulis yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah tanggungan atas penkatan atau perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur dalam bentuk penyerahan hak milik atas benda bergerak milik debitur berdasarkan kepercayaan, jadi yang diserahkan hanyalah hak miliknya, sedangkan fisik dari barang tersebut tetap berada di tangan debitur. Jaminan Fidusia merupakan perjanjian *accessoir* atau perjanjian yang dibuat setelah perjanjian pokok dibuat dan menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi apa yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut.<sup>9</sup> Berkaitan dengan hal tersebut Objek Jaminan Fidusia yang tercantum dalam Akte Jamman Fidusia wajib didaftarkan , dan ketentuan mi berlaku pula terhadap Jaminan Fidusia yang berada di luar wilayah negara Repubhk Indonesia <sup>10</sup>

Sertifikat Jaminan Fidusia berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan mempunyai kekuatan eksekutonal Apabila debitur cidera janji, Penenma Fidusia dapat menjual benda tersebut atas kekuasaannya sendiri. " Pelaksanaan eksekusi berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana tersebut di atas harus dilakukan dengan sebelumnya meminta *fiat* eksekusi di Pengadilan Negeri setempat.

Definisi Pemberi Fidusia menurut hemat penulis adalah orang berutang

<sup>9</sup>Ibid, lihat pasal 4 hal 9

<sup>10</sup>Ibid, hhat pasal 11 hal 11

<sup>n</sup>Ibid, lihat pasal 15 hal 13



atau disebut pula debitur dan penanma Fidusia adalah orang yang meminjamkan uang atau disebut Kreditur Penanma Fidusia wajib mengajukan pendaftaran atas perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jamman Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dan perubahan mi tidak perlu dilakukan dengan akte notans Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan mencatat perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan satu kesatuan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia "

Apabila debitur atau Pemben Fidusia cidera janji, maka Penanma Fidusia dapat mengeksekusi Objek Jamman Fidusia dengan cara

- 1 Melaksanakan titel eksekutonal
- 2 Menjual sendm melalui lelang umum dan mengambil hasilnya untuk pelunasan utang
- 3 Menjual di bawah tangan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak<sup>M</sup>

Penjualan tersebut dilakukan setelah pembentahuan tertuhs kepada Pemben atau Penanma Fidusia dan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan<sup>14</sup>

Pada waktu dilakukan eksekusi oleh Penanma Fidusia, Pemben Fidusia wajib menyerahkan Objek Jamman Fidusia kepada Penanma Fidusia<sup>15</sup>

<sup>12</sup>Ibid, hhat pasal 16 hal 13

<sup>13</sup>Ibid, lihat pasal 29 hai 16

<sup>14</sup>Ibid, hhat pasal 29 hal 16

<sup>15</sup>Ibid, lihat pasal 30 hal 17

Pemberi Fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, atau penjarahan lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah<sup>16</sup>

Berdasarkan pengalaman praktik penulis selama bekerja pada beberapa bank, yang dimaksud dengan Akta Jaminan Fidusia adalah perjanjian penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan yang ditandatangani oleh debitur sebagai Pemben Fidusia dan kreditur sebagai Penenna Fidusia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, Akte Jaminan Fidusia harus dibuat dalam bentuk akte notans dan berbahasa Indonesia.

KUK menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia NO.3/2/PBI/2001 tentang Pembenan KUK adalah kredit atau pembiayaan dari Bank untuk investasi dan atau modal kerja, yang dibenkan dalam Rupiah dan atau Valuta Asmg kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit keseluruhan maksimum Rp 500 000 000,- untuk membiayai usaha yang produktif, termasuk didalamnya yaitu kredit program yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada usaha kecil dan koperasi dalam rangka membantu program Pemenntah yang dananya baik sebagmn maupun seluruhnya berasal dari Pemerintah, termasuk bantuan luar negeri, dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia yang dikelola oleh BUMN, dana bank sendm yang disubsidi dan atau dijamin oleh Pemerintah atau pihak lain berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemenntah.

<sup>16</sup>Ibid, lihat pasal 36 hal 18

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu suatu jenis penelitian yang menggunakan data sekunder dengan mengkaji atau menguji keabsahan dan suatu norma dengan menggunakan pendekatan sistematika hukum, dogmatika hukum dan perbandingan hukum, akan tetapi di samping itu penulis juga menggunakan penelitian empiris karena penulis berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan menggunakan data primer yang berupa wawancara dan observasi

Penelitian normatif dilakukan untuk dapat mengetahui sebanyak mungkin pendapat dan atau konsep para ahli yang telah melakukan penelitian atau penulisan sebelumnya mengenai Jaminan Fidusia. Hasil Penelitian normatif dilengkapi dengan hasil wawancara dengan beberapa Pejabat Bank dan Notaris yang menangani masalah tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana penerapan Undang-undang Jaminan Fidusia dalam praktik perbankan. Selain hasil wawancara, hasil penelitian normatif juga dilengkapi dengan hasil observasi penulis sebagai pejabat bank yang menangani masalah Fidusia dan akan diperkuat dengan pengalaman penulis sebagai Kepala Biro Hukum pada sejumlah Bank Swasta maupun Joint Venture Bank

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data primer yang digunakan penulis dalam tesis ini adalah wawancara & hasil

observasi serta pengalaman penulis sebagai Kepala Biro Hukum di sejumlah Bank Swasta dan Joint Venture Bank.

Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Data sekunder yang digunakan penulis dalam tesis ini adalah:

- a. Bahan-bahan hukum primer yaitu ; peraturan pemndang-undangan dan yurisprudensi.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, majalah hukum, dsb.

#### **1.5.2 Teknik Pengumpulan Data :**

Data primer : Wawancara & observasi.

Data sekunder

Dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

### **1.5.3 Sifat Analisis Hasil**

Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan penguraian secara deskriptif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi - informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden. Analisis kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Tujuan digunakannya analisis kualitatif adalah untuk mengerti atau memahami objek yang diteliti oleh penulis. Penguraian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang objek yang diteliti penulis.

## **1.6 Kegunaan Penelitian**

### **1.6.1 Dari Segi Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum perdata.

### **1.6.2 Dari Segi Praktis**

Sumbangan untuk aplikasi atau penerapan Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam masyarakat.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Uraian dalam bab ini meliputi latar belakang serta rumusan masalah mengenai apakah pengatiiran Perjanjian Fidusia sudah mengatur mengenai KUK, bagaimana praktik Fidusia untuk KUK serta bagaimana eksekusi Jaminan Fidusia

untuk KUK. Dikemukakan pula mengenai tujuan & kegunaan penelitian, kerangka pemikiran serta metode penelitian yang digunakan. Sebagai penutup dikemukakan pula mengenai sistematika penulisan.

## **BABn FIDUSIA&KUK**

Bab ini akan menguraikan mengenai Fidusia yang terdiri dari ruang lingkup, objek, sifat perjanjian dan azas dari Jaminan Fidusia, bagaimana sejarah perkembangan Fidusia secara universal dan di Indonesia serta tujuan diundangkannya Undang-undang Jaminan Fidusia. Selanjutnya bab ini juga mengemukakan mengenai perkembangan KUK di Indonesia dan Malaysia serta peranan Fidusia dalam KUK.

## **BAB UI PRAKTIK FIDUSIA UNTUK KUK**

Pembahasan dalam bab ini terutama difokuskan pada pembahasan mengenai praktik Fidusia sebelum lahirnya Undang-undang Jaminan Fidusia dan setelah lahirnya Undang-undang Jaminan Fidusia baik mengenai pengikatan, perjanjian maupun objek dari Fidusia serta analisa beberapa kasus yang berkaitan dengan Fidusia seperti kasus *Bierbrouwerij Arrest*, *BPM Clignett* dan *Lo Ding Siong*.

## **BAB IV EKSEKUSIJAMINAN FIDUSIA UNTUK KUK**

Bab ini membahas mengenai eksekusi Jaminan Fidusia untuk KUK sebelum dan setelah lahirnya Undang-undang Jaminan Fidusia baik mengenai persyaratan,

prosedur eksekusi maupun implemementasi dari eksekusi serta permasalahan yang dihadapi dalam eksekusi.

## BAB V KESIMPULAN & SARAN

Bab ini menguraikan beberapa kesimpulan sebagai hasil analisis dalam bab-bab yang terdahulu dan saran bagi perbaikan dan perubahan dimasa yang akan datang terhadap Undang-undang Jaminan Fidusia khususnya yang menyangkut pengaturan mengenai KUK.

